

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
(Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam  
Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
DINA LUTVIA ANGGRAINI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM. S20183016  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
(Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam  
Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

DINA LUTVIA ANGGRAINI  
NIM: S20183016



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HA SIDDIQ

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
(Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam  
Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa  
Tanggal: 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, MHI.**  
NIP. 1974101998032002

Sekertaris

  
**H. Rahmad Agus Solihin, S.HI., MH.**  
NIP. 198208222009101002

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾



Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q. S. Al-Maidah:8)<sup>1</sup>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh rasa syukur dan bangga kepada manusia-manusia hebat dan tangguh yang selalu mengajarkan banyak hal dan memotivasi saya untuk selalu menjadi manusia sabar dan selalu bersemangat dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh kesederhanaan. Tak lain dan tak bukan yakni keluargaku Lelaki terhebat Almarhum Bapak Ansori dan Ratu tak Bermahkota yang bertelapak kaki surga Ibu Supiyah, M. Kalem dan Redno Sujarwo Kakak saya dan Dendi Bayu Lestari Suami Saya yang kini menemani setiap langkah perjuanganku, Berkah perjuangan dan Doa barokah beliauulah sehingga penulis masih bisa kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Dina Lutvia Anggraini, 2022:** *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo).*

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis Undang-Undang HAM, Tanggung Jawab Negara, Pemeliharaan Fakir Miskin.

Negara dinyatakan makmur jika masyarakatnya sejahtera, namun pada faktanya masih banyak masyarakat tidak memperoleh haknya yang pada akhirnya banyak masyarakat yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak. Padahal pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Undang-Undang HAM belum sepenuhnya diimplementasikan terutama dalam pemenuhan hak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.

Fokus masalah yang diteliti, adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? 2) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo.

Memanfaatkan pendekatan studi kasus, serta jenis penelitian menggunakan jenis kualitatif, yakni mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian data-data itu dianalisa serta selanjutnya dinarasikan.

Kesimpulannya ialah sebagai berikut: pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Dinas Sosial yang merupakan lembaga pelaksana dalam penanganan fakir miskin di tingkat daerah pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo belum memenuhi Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur pada pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin khususnya Dinas Sosial dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak hal ini yaitu berupa RS-RTLH. Faktor pendukung yaitu: a) Dukungan dari pihak Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan RS-RTLH, b) Dukungan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam mendampingi kelompok penerima manfaat RS-RTLH, c) Sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Pusat (Kemensos), d) Partisipasi masyarakat setempat dalam proses realisasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Selain Faktor Pendukung ada juga Faktor Penghambat yaitu: a) Ketidaktepatan waktu pelaksanaan RS-RTLH karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, b) Kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), c) Jangka masa yang terbatas pada pengumpulan proposal RS-RTLH, d) Kurang terbukanya informasi dari pemerintah desa terkait program RS-RTLH.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT berkat taufiq dan rahmat serta hidayah-Nya, penulis bisa merampungkan karya ini. Shalawat beserta keselamatan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan, kerja keras, dan kesabaran yang penulis lakukan sehingga mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi ini terselesaikan yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)”*. Adapun tugas akhir ini untuk memenuhi persyaratan program sarjana di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan ini penulis menyadari bahwa berkat dukungan dan doa beliau. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak-banyak terimakasih setulus-tulusnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendampingi penulis belajar dari semester awal sampai bisa menyelesaikan skripsi ini dengan rasa penuh bangga.
5. Bapak dan Ibu staf TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pengarang buku-buku dan referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Situbondo tempat penulis melakukan penelitian.

8. Saudara-saudara dan kerabat-kerabat penulis yang selalu membantu, menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Kepada Guru TK Hasyim Asyari, SDN 3 Selowogo, dan Guru ngaji penulis yang memberikan ilmu kepada saya sehingga mencapai pada masa sekarang.
10. Kepada para masyayikh-masyayikh di pondok Pesantren Nurur Rahmah Sambirampak Lor Kota Anyar Probolinggo, Guru-guru MTs. Nurur Rahmah Sambirampak Lor Kota Anyar Probolinggo, Guru-guru MA SYAFIIYAH Sambirampak Lor Kota Anyar Probolinggo yang selalu kami harapkan aliran ilmu dan barokahnya yang sudah memberikan ilmu sehingga bisa mencapai pada masa sekarang.
11. Teman-teman penulis yang selalu menemani, membantu dan menyemangati penulis dalam mengerjakan sebuah karya ilmiah ini hingga selesai dari mengkritik dan memberi masukan kepada penulis.
12. Teman-teman HTN 1 angkatan 2018.
13. Organisasi Accent Ace UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan wadah untuk penulis dari segi materil sehingga penulis bisa kuliah sampai pada saat ini dan memberikan wadah yang mampu mencetak karakter dan jiwa pemimpin serta rasa kekeluargaan yang sangat erat.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf karena penulis tidak bisa membalas kebaikan beliau dan teman-teman semua. Namun semoga Allah membalas segala kebaikan tersebut dengan memberikan nikmat sehat, rezeki yang barokah dan juga umur yang barokah Aamiin ya Rabbal Alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya jauh dengan kata sempurna, maka kritik maupun arahan sangat peneliti harap sebagai perbaikan-perbaikan penulisan selanjutnya. Dan penulis sangat mengharapkan agar skripsi ini manfaat dan barakah Aamiin ya Rabbal Alamin.

Jember, 13 Juni 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	28

B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Subyek Penelitian .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Analisis Data .....	33
F. Keabsahan Data .....	35
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	35
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	37
B. Penyajian Data dan Analisis .....	42
C. Pembahasan Temuan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu.....	20
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Susunan Oraganisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ..... 40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwasanya negara Indonesia yaitu negara yang berlandaskan hukum, yakni tidak sesuai kepada kewenangan belaka “Machstaat”. Artinya yakni Indonesia yakni negara hukum demokrasi sesuai Pancasila serta UUD 1945 menegakkan HAM, serta mengklaim seluruh rakyat negara sama kedudukannya dalam aturan pemerintahan bahkan harus menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak terkecuali. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka Pancasila hendaknya dijadikan sebagai panduan hidup dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pancasila merupakan lima sila atau lima yakni sebagai prinsip dasar semua masyarakat Indonesia. Kelima sila tadi dipergunakan menjadi dasar filosofis serta ideologi dalam rangka merealisasikan empat tujuan serta cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 yaitu agar melindungi seluruh bangsa Indonesia serta semua tumpah darah bangsa Indonesia, dan ikut memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Nilai yang terkandung pada Pancasila tersebut yakni pada kenyataannya dapat berlaku umum atau universal serta akan bersifat spesifik jika pada kehidupan bermasyarakat serta

berbangsa dan bernegara bagi Indonesia.<sup>2</sup> Hak asasi manusia pada Pancasila juga sudah jelas dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 dan terperinci pada tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah merupakan sebuah hukum asas konstitusional dan juga fundamental mengenai asas filsafat negara Republik Indonesia serta sebagai panduan kehidupan untuk Indonesia.

Secara umum di dalam suatu negara yang maju ataupun negara yang berkembang harus paham pentingnya perlindungan kepada hak asasi manusia yang hakikatnya manusia memang mempunyai harkat martabat serta juga derajat yang sama, dan mempunyai hak ataupun kewajiban sama pula dengan tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, ataupun tingkat sosial yang lainnya, karena setiap insan mempunyai tingkatan yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakan menjadi individu yang bebas agar mampu meningkatkan diri. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengisyaratkan mengenai Hak Asasi Manusia, salah satunya dalam QS. An-Nahl ayat 90. yang berbunyi: Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Dalam mengembangkan diri dan memajukan kesejahteraan warga negaranya pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan atau mewariskan hak-hak untuk semua warga negaranya di seluruh kalangan terkait hak warga negara yang terjadi persoalan sosial yaitu Fakir miskin. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> Prof. Drs. H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), 6.

Hak Asasi Manusia yakni “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Namun dalam praktiknya, peran pemerintah seperti yang tertulis dalam pasal tersebut yaitu faktanya yang terjadi di Indonesia sendiri khususnya di kabupaten Situbondo masih tidak begitu maksimal dalam menangani fakir miskin. Hal ini ditandai dengan masih adanya ketimpangan sosial yang terjadi yaitu masih ada beberapa yang saya temui masyarakat di pedesaan-pedesaan masih banyak yang tidak berkehidupan yang layak. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan bapak Herwanto selaku staff Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yakni jumlah fakir miskin yang ada di Situbondo sejumlah 486.570 individu dimana dari sekian banyaknya angka tersebut sebagian besar sudah mendapatkan bantuan yang tertangani oleh dinas sosial, akan tetapi masih ada banyak juga sejumlah fakir miskin yang tidak tertangani yang saya temui masih ada masyarakat di pedesaan-pedesaan yang masih tidak berkehidupan yang layak.<sup>3</sup>

Dalam perwujudan tanggung jawab negara ketika menanggulangi kemiskinan yaitu penanganan fakir miskin pada Kabupaten atau Kota ada dinas sosial yang memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah salah satunya bidang sosial yang mempunyai tugas dalam melaksanakan dan kegiatan penanganan fakir miskin. Sesuai dengan BAB I Ketentuan Pasal 1 angka 30 Perbup No. 8/2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, yakni “Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan

---

<sup>3</sup> Herwanto, Wawancara, Situbondo, 22 Maret 2022.

warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”.<sup>4</sup>

Dalam hal ini pemberdayaan sosial yang dilakukan dengan penanganan fakir miskin yaitu harus dilakukan secara adil untuk pemenuhan hak asasi manusia yaitu dilakukan penanganan yang menyeluruh terhadap fakir miskin yang ada di daerah tersebut. Selaras dengan yang di amanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 8 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya pemerintah disini sangat mempunyai peran untuk pemenuhan hak asasi manusia seperti halnya dalam penanganan fakir miskin, dimana fakir miskin juga memiliki hak yang setara agar diperlakukan adil misalnya berkehidupan layak. Karena realitanya yang terjadi pemenuhan hak asasi manusia belum efektif terealisasikan.

Terkait pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin, sering muncul suatu problem dan kritikan muncul dari berbagai pihak karena ketidakjelasan terkait arah penggunaannya dan tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap wilayah pada daerah yang ada di Indonesia terjadi konflik yakni sama-sama atas perkara salah penggunaannya, walaupun konfliknya belum terpublikasikan ke ranah publik. Keberadaan dana dan anggaran untuk fakir miskin menjadi favorit untuk para pejabat yang ingin menyalahgunakan wewenangnya dengan banyak sekali berbagai cara. Di berbagai kegiatan politik oknum pejabat tertentu dapat memanfaatkan dana dan anggaran kepada

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, bab 1 pasal 1 ayat (30).



fakir miskin dari Negara dijadikan sebagai sumber suntikan dana untuk kepentingan politis. Salah satunya di kabupaten Situbondo, kurang pemerataan dalam kegiatan penanganan fakir miskin, yakni masih banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi yaitu di pedesaan-pedesaan masih ada beberapa masyarakat tidak berkehidupan yang layak.

Untuk itu setelah mengetahui permasalahan yang ditemukan serta sedikit dijelaskan di atas dan penulis memandang penting untuk meneliti berkelanjutan dan membahas mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang tersebut, rumusan permasalahan ialah merupakan fokus penelitian yang sifatnya kondisional dan akan berkembang sesudah peneliti berada di lokasi penelitian, atau peneliti berada pada situasi sosial tertentu. Selanjutnya pada penelitian kualitatif yakni pertanyaan penelitian tidak dirumuskan pada asas arti operasional dari suatu variable penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan bermaksud agar bisa paham dengan gejala, fenomena yang erat berkaitan pada aspek yang lainnya.<sup>5</sup> Tawaran rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini sekaligus menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan

---

<sup>5</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2017), Hal. 135.

fakir miskin di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah bayangan mengenai arus yang mau dituju ketika melaksanakan penelitian. Dan adapun tujuan penelitian akan merujuk terhadap masalah-masalah yang sudah dibuat sebelumnya.<sup>6</sup> Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin Di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara pada pemeliharaan fakir miskin Kabupaten Situbondo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisikan mengenai pemberian yang hendak diserahkan sesudah melaksanakan penelitian. Adapun manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2021), 45.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2021), 46.

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan nantinya bisa memberi banyak manfaat. Hal ini adalah dalam rangka mengembangkan adanya khazanah keilmuan, khususnya di Indonesia. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dikemudian hari dapat dijadikan sumber rujukan oleh peneliti lain dalam implementasi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pemeliharaan fakir miskin atas tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penanganan fakir miskin.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk penulis

Untuk penulis, skripsi ini adalah sebuah hasil karya yang dengan ini adalah sebuah perantara bagi peneliti guna memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi, yakni Sarjana Hukum (S.H) di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember sebagai institusi yang mencetak peneliti menjadi seorang akademis yang memiliki kemampuan dalam hal penelitian dan membuahkan sebuah karya.

Letak terpenting penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah sebagai sebuah motivasi dan sarana untuk mengembangkan nalar kritis peneliti dalam menelusuri jenjang khazanah keilmuan yang kian terus mengalami kemajuan dan masalah politik yang semakin mengguncang. Dalam hal ini terutama adalah mengenai tanggungjawab pemerintah daerah yaitu dinas sosial yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penanganan terhadap fakir miskin. Peneliti sangat tertarik untuk

mengetahui sebenarnya hal tersebut terjadi apakah karena faktor pihak pemerintah pusat atau pihak pemerintah daerah itu tersendiri yang membuat masih tidak meratanya penanganan fakir miskin kepada fakir miskin di Kabupaten Situbondo itu sendiri.

b. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini yang pertama sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Kedua, Penelitian ini selain diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, juga memberikan manfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam misi besarnya untuk mencetak generasi yang berintelektualitas tinggi di sertai adanya dukungan kemampuannya dalam persaingan akademik yang ada. Kemudian pada akhirnya diharapkan institusi ini melahirkan sosok generasi yang tidak buta akan adanya perkembangan politik yang sedang berkembang dan berkembang di ranah publik. Akhirnya yang paling signifikan adalah harapan agar figur-figur di dalamnya menjadi seorang yang mampu bersaing dengan positif dalam dunia perpolitikan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Sosial dalam implementasi kebijakan pemeliharaan fakir miskin selaras dengan peraturan perundang-

undangan yang masih berjalan. Hal lain yaitu agar mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk lebih memperhatikan terhadap fakir miskin yang ada di situbondo karena masih banyaknya fakir miskin di pedesaan-pedesaan yang masih tidak berkehidupan yang layak yang ditemukan di kabupaten Situbondo. Karena mereka fakir miskin mempunyai hak yang sama yang dilindungi negara dan Undang-Undang untuk berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan wacana kata istilah kalimat yang penting untuk membentuk pusat perhatian penulis dalam judul penelitian. Bertujuan agar tidak mengalami salahpahaman ketika memaknai kata seperti yang dimaksud dari peneliti.<sup>8</sup> Istilah-istilah yang hendak peneliti paparkan ialah:

##### 1. Tinjauan Yuridis

Kalimat Tinjauan Yuridis berasal dari kata “Tinjauan” dan “Yuridis”. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tinjauan berasal dari kata benda tinjau yang artinya hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki), mempelajari, dan sebagainya.<sup>9</sup> Dan kata tinjau memperoleh akhiran –an menjadi tinjauan sehingga memiliki arti kata perbuatan meninjau. Jadi bisa disimpulkan dari berbagai istilah kata tinjau, maka kata tinjauan dimaknai suatu kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Selanjutnya kata yuridis

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2021), 46.

<sup>9</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/tinjauan.html> (Diakses 12 November 2021 09.20 WIB).

dimaknai sebagai menurut hukum atau yang telah ditetapkan didalam undang-undang. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, tinjauan yuridis adalah kegiatan menelaah dengan saksama dan mengumpulkan data yang dilakukan penyelidikan yang sistematis dan objektif terhadap sesuatu yang berlandaskan hukum dan Undang-Undang.<sup>10</sup> Dalam kata tinjauan yang digunakan oleh peneliti yaitu proses menyelidiki dan mempelajari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Yang di implementasikan pada tanggungjawab Negara dalam pemeliharaan fakir miskin di kabupaten situbondo.

## 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Ialah sebuah UU yang membahas tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu dalam BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis ialah Pasal 8 berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini menurut

---

<sup>10</sup> Hawariyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN. Mks)*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pasal 1 angka (1).

peneliti sangat ada kaitannya dengan tanggungjawab pemerintah dalam memelihara fakir miskin karena juga sesuai dengan Pasal 40 yakni setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

### 3. Hak Asasi Manusia

Ketika mendefinisikan Hak asasi manusia yang kita kenal sebagai hak paling mendasar ternyata mempunyai pengertian yang sangat bermacam-macam menurut para ahli. Hal itu dalam mendefinisikan hak asasi manusia memiliki latar belakang hidup yang berbeda, akan tetapi tidak mengurangi arti pokoknya yaitu hak yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia. Diantara lain beberapa pendapat ahli mendefinisikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### a. Prof. Koentjoro Poerbopranoto

Beliau menjelaskan “HAM artinya suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi, hak-hak yang dimiliki pada tiap-tiap manusia tersebut dengan sesuai kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci”.

#### b. Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.

Beliau mendefinisikan yakni “hak yang telah terdapat dan melekat pada martabat tiap manusia, dimana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati”.

<sup>12</sup> Drs. Moch. Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016), 1.

c. Prof. Miriam Budiarto

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang dimiliki pada tiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan juga menurutnya hak tersebut bersifat universal (menyeluruh) disebabkan dimiliki tidak dengan adanya perbedaan ras, kelamin, agama, suku, budaya, dan lain-lain.

d. Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

Menurut Oemar Seno Adji, Hak Asasi Manusia artinya hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu.

e. John Locke

Definisinya ialah “hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan YME pada tiap manusia artinya menjadi sebagai hak yang kodrati”. Karenanya, tidak terdapat kekuatan yang bisa mencabut itu. mempunyai sifat dasar ataupun sifat dasar untuk setiap hidup manusia serta secara hakikat begitu suci.

4. Pengertian Implementasi

Arti implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan atau penerapan. Jadi Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang diawali dengan melakukan sebuah perencanaan yang diterapkan dan mengacu pada suatu aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini kata implementasi yakni digunakan

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2014).



terhadap pengimplementasian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi.

### 3. Tanggung jawab Negara

Kalimat tanggung jawab negara berasal dari kata “tanggung jawab” dan “negara”. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>14</sup> Selanjutnya kata negara yaitu memiliki dua makna yang pertama, Negara ialah wilayah yang meliputi satu kesatuan politis. Yang kedua Negara ialah lembaga pusat untuk menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan juga menguasai wilayah itu.<sup>15</sup> Dan penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab Negara dalam pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo. Artinya suatu wilayah tersebut memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang terkait dengan pemeliharaan fakir miskin tersebut dan jika terjadi tidak kesesuaian atau bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku, maka hal itu patut dipermasalahkan.

### 4. Fakir Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fakir yaitu seseorang yang sangat berkekurangan, dan kata miskin yaitu seseorang yang dengan sengaja menjadikan dirinya menderita kekuarangan untuk menggapai kesempurnaan batin.<sup>16</sup> Di dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> (diakses 16 November 2021 06.10 WIB).

<sup>15</sup> Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., *Ilmu Negara*, (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/fakir.html> (diakses 11 november 2021 09.09 WIB).

dijelaskan bahwa definisi fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai asal mata pencaharian dan atau mempunyai asal mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini kata fakir miskin yakni digunakan untuk warga-warga yang tidak bertempat tinggal dan berhekidupan yang layak di Kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Arjasa di Kabupaten Situbondo.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisikan mengenai penjelasan jalannya pembahasan dalam penelitian diawali dari pendahuluan sampai penutup. Dan format penulisan dalam sistematika pembahasan ialah berbentuk deskriptif naratif, tidak seperti pada daftar isi. Dan terdiri atas beberapa bagian yang pada setiap bab ada bagiannya tersendiri antara lain:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I adalah berisikan pendahuluan yang merupakan asas dan pijakan pada penelitian yang mencakup: (a). latar belakang masalah yakni memuat sesuatu hal yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian. (b). fokus penelitian merupakan bagian persoalan yang hendak dicari jawabannya melewati prosedur dalam penelitian. (c). tujuan penelitian merupakan bentuk konkrit dari gambaran yang akan dituju dalam penelitian, (d). manfaat penelitian yakni memuat segala bentuk kontribusi yang hendak diberi sesudah terselesaikan penelitiannya, (e). definisi istilah yaitu memuat segala istilah-

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

istilah penting yang berupa pusat perhatian didalam judul penelitiannya yang bertujuan supaya tidak ada kesalah pahaman pada istilah-istilah yang dimaksud.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini yaitu berisikan mengenai kajian pustaka yakni : (a). Penelitian terdahulu yakni mencantumkan penelitian sejenis yang sudah di lakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti, kemudian di lanjutkan dengan (b). kajian teori yang berisikan tentang teori yang menjadi pijakan hukum yang berkaitan erat dengan yang telah diteliti.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, Analisis data, Keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan mengenai pemaparan pembahasan dan hasil penelitian tentang TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo).

## BAB V KESIMPULAN

Berisikan simpulan, saran-saran serta diakhiri Daftar Pustaka

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian Terdahulu

Didalam elemen ini penulis memasukkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yakni yang berkaitan pada judul penelitian yang akan diteliti. Dilakukannya hal sedemikian, yakni akan ditemukan sejauh mana keaslian penelitian yang dilaksanakan dan menghindari adanya anggapan plagiasi. Oleh karena itu penulis jelaskan bermacam-macam karya ilmiah yakni yang mempunyai kesesuaian pada penelitian yang hendak peneliti lakukan penelitian antara lain:

- a. Tugas akhir yakni ditulis oleh Julia Hernida, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Jurusan Ilmu Syariah, UIN Raden Intan Lampung: Skripsi dengan Judul “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana peranan Negara pada perlindungan hak asasi manusia serta tentang bagaimana pandangan hukum islam pada peranan Negara guna melindungi hak asasi manusia.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini tentunya mempunyai kesamaan dan perbedaan terhadap apa yang penulis teliti. Kesamaan peneliti yang ditemukan dalam skripsi ini yakni: (a). Sama-sama membahas tentang tanggung jawab atau peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia. (b). Pada penelitian yang

---

<sup>18</sup> Julia Hernida, “*Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

di tulis oleh Julia Hernida dengan penulis yakni sama-sama penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni merupakan sebuah penelitian yang menguraikan atau mendeskripsikan dengan mengolah kata disusun secara sistematis dan konkrit. Kemudian selanjutnya yang menjadi perbedaan antara lain: (a). Dari penelitian yang di tulis oleh Julia Hernida yakni hanya membahas tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia dikaitkan dengan tanggung jawab Negara dalam memelihara fakir miskin. (b). Pada penelitian yang di tulis oleh Julia Hernida dengan penulis yakni memiliki perbedaan juga pada metode penelitian, dimana pada skripsi Julia hernida menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*), sedangkan penulis menggunakan studi kasus.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Isra Liani Sisegar, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi dengan judul “Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah”. Skripsi ini yang dibahas adalah tentang konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.<sup>19</sup> Dalam skripsi tersebut tentunya mempunyai kesamaan dan perbedaan terhadap apa yang penulis teliti. Kesamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tentang

---

<sup>19</sup> Isra Liani Sisegar, “*Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.

pemeliharaan fakir miskin yang merupakan tanggung jawab negara. Perbedaan skripsi ini terhadap apa yang akan penulis lakukan penelitian yakni yang pertama dalam skripsi ini meneliti dan membahas secara universal menurut UUD 1945 dalam tanggung jawab Negara memelihara fakir miskin, sedangkan penulis hanya meneliti tentang tanggung Negara dalam pemeliharaan fakir miskin yang dikaitkan dengan undang-undang HAM. Perbedaan yang kedua yaitu dalam skripsi Isra Liani Sisegar yaitu menggunakan metode *library research* sedangkan penulis menggunakan studi kasus.

- c. Skripsi yang ditulis Nurul Huda sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum di Universitas Jember: Skripsi dengan judul “*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)*”.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana peranan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin yang berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini tentunya mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Kesamaan peneliti yang ditemukan dalam skripsi ini yaitu sama meneliti tentang penanganan fakir miskin namun perbedaannya di dalam skripsi Nurul Huda berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin oleh

<sup>20</sup> Nurul Huda, “*Peranan Pemeintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)*”, Skripsi, Universitas Jember, 2013.

Pemerintah Daerah, sedangkan peneliti meneliti tentang tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan studi kasus dalam penanganan fakir miskin. Perbedaannya yaitu dengan apa yang penulis teliti yakni dari objek penelitiannya, di dalam skripsi Nurul Huda objek penelitiannya di kabupaten Bondowoso, sedangkan objek penelitian dari penulis yaitu di kabupaten Situbondo.

- d. Lilis Eka Lestari, dalam jurnal yang terbit pada tahun 2019 dengan judul *“Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”*.

Hasil pemahaman dari pembahasan jurnal tersebut yakni penulis menyimpulkan bahwa dalam jurnal tersebut hak asasi manusia dalam sejarahnya sudah ditegakkan di mulai sejak zaman dahulu. Dimana hak asasi manusia yaitu merupakan perwujudan dari sila

kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hak asasi manusia wajib didapatkan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>21</sup> Dan dalam jurnal ini hanya terfokus pada pembahasan penegakan HAM secara universal dan yang membedakan dengan apa yang diteliti oleh penulis adalah penulis meneliti dan akan membahas pengimplementasian UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan penegakan HAM yang lebih mengerucut atau terfokus pada

---

<sup>21</sup> Lilis Eka Lestari, *“Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No.2, Agustus 2019).

satu objek yakni dalam pemeliharaan fakir miskin yang mempunyai hak yang sama untuk berkehidupan yang layak.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yatim, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi, *Implementasi peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember*.<sup>22</sup>

Penelitian ini yakni meneliti tentang implementasi peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Perbedaan dengan peneliti yakni pada penelitian ini objeknya hanya terfokus kepada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember sedangkan peneliti objek penelitiannya universal kepada fakir miskin yang ada di Kabupaten Situbondo. Dan kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang hendak diteliti yakni terletak di metode penelitian.

**Tabel 2.1**  
**PERBEDAAN DAN PERSAMAAN**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Jurusan Ilmu Syariah UIN Raden Intan Lampung.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini ialah dalam penggunaan jenis pendekatan penelitiannya. Dimana pada penelitian terdahulu jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan studi kasus.	Mengacu pada peran Negara atau tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

<sup>22</sup> Muhammad Yatim, *Implementasi peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember*, Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.



2	Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.	Perbedaannya penelitian terdahulu universal menurut UUD 1945 sedangkan penulis tentang tanggung jawab Negara dalam dalam pemeliharaan fakir miskin dikaitkan dengan Undang-Undang HAM.	Penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan tentang pemeliharaan Fakir Miskin.
3	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso). Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember:	Objek penelitiannya di kabupaten Bondowoso sedangkan penelitian sekarang di kabupaten Situbondo.	Penelitian terdahulu dan sekarang mempunyai kesamaan tentang penanganan Fakir Miskin.
4	Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.	Penegakan HAM secara universal dan yang membedakan dengan penelitian sekarang pengimplementasian UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan penegakan HAM yang lebih mengerucut atau terfokus pada satu objek yakni dalam pemeliharaan fakir miskin.	Pembahasan tentang penegakan Hak Asasi Manusia.
5	Implementasi peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	objeknya hanya terfokus kepada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember sedangkan peneliti objek penelitiannya universal kepada fakir miskin yang ada di Kabupaten Situbondo.	Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yakni ada pada metode penelitian.

## B. Kajian Teori

Dalam bagian ini memuat terkait kupasan landasan teori yang digunakan untuk pemandu ketika riset agar penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dapat menginterpretasikan data ataupun realitas yang diperoleh dari lapangan dan juga sebagai bahan dasar atau landasan dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut teori mengenai macam-macam teori permasalahan yang akan diteliti:

### 1. Tinjauan Umum Terkait Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia sering kita pahami dengan universal yakni merupakan suatu hak yang dimiliki manusia dari ketika manusia lahir ke dunia. Dimana penafsiran mengenai Hak Asasi Manusia seperti ini tidak akan pernah terjadi persoalan-persoalan asal-usul dan sumber didapatkannya hak tersebut. Dalam memahami tentang hak asasi manusia sebenarnya tiada yang salah, tetapi untuk menghindari penerapan tentang hak yang disalahgunakan maka perlu memahami kosa kata yang akan memberikan keterangan tentang hak asasi manusia. Salah satunya dapat dipahami dari yang didapati dari literature-literatur, hak asasi manusia yaitu terjemahan dari "*droits de l'homme*" dalam bahasa perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa inggrisnya "*Human Rights*" dan dalam bahasa belanda disebut "*mensenrechten*". Dan ada dalam kepastakaan-kepastakaan lain seperti kepastakaan dalam bahasa inggris yang menggunakan istilah "*natural right*" dan dalam bahasa belanda digunakan istilah "*rechten van den mens*" sedangkan dalam kepastakaan

yang berbahasa Indonesia terdapat kata lain seperti halnya hak asasi manusia, hak-hak kodrat dan hak-hak dasar.<sup>23</sup>

Dari berbagai peristilahan tentang pengertian antara hak-hak manusia dan hak-hak dasar, yakni perbedaan pokoknya antara kedua istilah ini ialah hak asasi manusia mengacu kepada hak yang telah mendapat pengakuan internasional sedangkan hak dasar merupakan bagian dari hukum dasar. Hak asasi termuat didalam dokumen politik sehingga sifatnya lebih dinamis dibandingkan dengan hak-hak dasar yang dituangkan dalam dokumen yuridis seperti UUD maupun konvensi internasional. Namun jika terfokus terhadap pengertian diatas, perlu kiranya harus dipahami bahwasanya hak asasi manusia juga diartikan sebagai hak dasar karena populer sering digunakan oleh masyarakat hak dasar maupun hak asasi manusia pada prinsipnya memiliki pengertian yang setara atau sama.<sup>24</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Plato di dalam bukunya *Nomoi* berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu berdasarkan terhadap aturan hukum yang baik. Oleh sebab itu Indonesia sebagai Negara hukum haruslah memperhatikan betul pentingnya pemahaman terhadap hubungan tindakan pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, dan sarana

---

<sup>23</sup> DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.HUM., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 129.

<sup>24</sup> DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.HUM., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), 130.

perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>25</sup> Berdasarkan pemikiran Satjipto Raharjo, perlindungan hukum artinya usaha untuk pengorganisasian banyak sekali kepentingan rakyat agar tidak mengalami benturan sesama keperluannya serta bisa menghayati seluruh wewenang yang diberikan hukum. Pengorganisasian dilaksanakan dengan cara membatasi suatu kepentingan eksklusif serta menyampaikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu proteksi hukum preventif dan proteksi hukum represif. proteksi hukum preventif ialah perlindungan hukum yang tujuannya agar mengendalikan konkurensi, yang mengarahkan terhadap perilaku pemerintah bersikap hati-hati ketika pengambilan keputusan berlandaskan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah proteksi hukum yang bertujuan untuk merampungkan sengketa.<sup>26</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tanggung jawab Negara

Setelah perubahan UUD 1945 tujuan Negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945 masih tidak terjadi perubahan pada amandemen I-IV yang dilaksanakan 1999-2002. dalam artian, walaupun pasal-pasal yang dulunya dinamakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan, konsep dari tujuan Negara itu permanen digunakan menjadi pedoman setiap penyelenggaraan kehidupan Indonesia. Namun pada pasal-pasalnya tentang pengaturan hak-hak asasi manusia yang ada pada

<sup>25</sup> Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. dan Endra Wijaya, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020) ,6.

<sup>26</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Vol.7 No.1 Juni 2016, 40.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terjadi berbagai macam perubahan serta tambahan yang tanpak menonjol serta sangat berkemauan untuk menuangkan berbagai hak-hak yang dinyatakan secara global pada Universal Declaration of Human Rights 1948.<sup>27</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memuat rancangan tanggung jawab Negara kepada hak asasi manusia, seperti yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan proteksi, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia ialah tanggung jawab Negara. Utamanya pemerintah agar menanamkan serta melindungi hak asasi manusia sinkron dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka aplikasi hak asasi manusia dijamin dan diatur yang dimuat pada peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut ialah kunci pada melihat tanggung jawab constitutional yang wajib dilaksanakan oleh Negara dalam pelaksanaan usaha dalam pemajuan HAM.

Dan dua pasal itu yang telah disebutkan mempunyai konsep sendiri yang menjadi elemen wajib Negara. Konsepsi pada Pasal 28I ayat (4) disebut menjadi konsep realisasi progresif substansinya memberi penegasan yakni Negara wajib membuat kemajuan keadaan HAM dengan berkelanjutan, maju dan jelas berukuran atau tahapannya. Sedangkan Pasal 28I ayat (5) disebut menjadi konsepsi eksploitasi kewenangan dan instrumentasi hukum adalah Negara menjalankan kewajibannya mampu memakai segala kewenangannya terutama untuk menciptakan

---

<sup>27</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. 1 Januari 2005, 9.

instrumentasi hukum menjadi sarana yang melindungi hak-hak warga baik pada pembentukan sarana-sarana kelembagaan yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun proses legislasi.

#### 4. Konsep dan Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan struktural dan sifatnya bersegi banyak, maka dari itu secara global masyarakat miskin adalah kondisi masyarakat yang ada di dalam keadaan tersingkirkan akibat mengalami sensibilitas atau kerentanan, ketidakcukupan, dan ketidakmampuan dalam mencukupi keperluan keberlangsungan hidupnya yang layak atau sederajat. Artinya kemiskinan yaitu merupakan keadaan dimana seseorang yang lemah dan aksesnya terbatas pada kegiatan ekonomi sebagai akibatnya makin tertinggal jauh dengan seseorang yang kegiatan ekonominya tinggi. Menurut brendly kemiskinan mempunyai definisi atau artian ketidakmampuan seseorang yang dialami dalam mendapatkan suatu barang atau pelayanan yang layak dalam memenuhi kebutuhan sosial yang sangat terbatas. Begitupula yang sesuai penjelasan Tjokrowinoto bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah kesejahteraan, akan tetapi kemiskinan juga berkaitan dengan permasalahan kerentanan dan ketidakberdayaan.<sup>28</sup> Kemiskinan bisa diklasifikasikan membentuk dua bagian, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pertama yaitu kemiskinan absolut yaitu ketika penghasilannya berada di bawah batas kemiskinan, maka dari itu tidak cukup untuk memenuhi kehidupan

---

<sup>28</sup> Alifiulatin Utamaningsih, Irma Fitriana Ulfah, dan Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, (Malang:UB.Press, 2020), 1.

minimum, seperti pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan. Artinya seseorang dikatakan miskin absolut jika berada pada suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kedua yakni kemiskinan relatif yaitu seseorang dikatakan miskin relatif jika seseorang itu telah dapat hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Artinya merupakan suatu penghitungan kemiskinan yang berdasarkan proporsi distribusi pendapatan pada suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif sebab berkaitan menggunakan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Alifiulatin Utamaningsih, Irma Fitriana Ulfah, dan Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, (Malang:UB.Press, 2020), 2.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Berdasarkan bahasa, metode yakni berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang), *hodos* (jalan). Jadi metode merupakan sebuah ilmu perihal langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu agar mencapai tujuan yang spesifik. Sedangkan penelitian artinya translitan dari bahasa inggris *research*, *Research* berasal dari kata *re*, yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari, dengan demikian arti sebenarnya dari *research* adalah mencari kembali, pencarian berulang-ulang guna mengetahui pengetahuan yang benar dari sesuatu yang diteliti, sebagai akibatnya didapatkan jawaban untuk sesuatu yang telah diteliti.<sup>30</sup> Artinya Metode Penelitian adalah Seperangkat prosedur yang ditentukan untuk mencari dan menetapkan hukum umum yang menghubungkan tentang peristiwa dan memprediksi peristiwa yang belum diketahui. Metode penelitian mencakup berbagai prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan dalam penelitian. Dan dalam pemilihan metode merupakan aktivitas yang harus terencana, berbasis ilmiah, tidak spontan atau aksidental. Karena penerapan metode yang tepat dapat membantu peneliti mengumpulkan sampel, data dan menemukan solusi untuk suatu masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>31</sup> Adapun prosedur dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Muh. Fitrah, S.Pd. M.Pd., Dr. Luthfiyah, M.Ag, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat:CV Jejak, 2017), 24-26.

<sup>31</sup> Dr. H. Nizamuddin, S.E., M.Si., Khairul Azan, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*, (Riau:DOTPLUS Publisher, 2021), 31.



## 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan dipergunakan peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian dalam kualitatif. Untuk menjawab persoalan yang telah peneliti uraikan pada fokus penelitian, oleh karena itu pada penelitian ini dibutuhkan pendekatan menggunakan data-data deskriptif yang berbentuk kata-kata bukan angka. Maka dari itu dalam penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif.<sup>32</sup> Secara karakter, pendekatan penelitian kualitatif bersifat lebih natural, karena peneliti ditantang untuk menafsirkan data dan menarik kesimpulan akhir berdasarkan hasil pengamatannya. Dimana seorang peneliti kualitatif juga dituntut mengamati, mewawancarai, merangkum, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan fenomena dalam dimensi yang sebenarnya atau alami.<sup>33</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu peneliti langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Situbondo untuk mencari tau tentang penerapan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dikaitkan dengan studi kasus dalam pemeliharaan fakir miskin yang ada di Kabupaten Situbondo. Maka dari itu nantinya dalam penelitian ini akan berisi tentang analisis undang-undang yang peneliti analisis, wawancara dengan pihak terkait, catatan-catatan lainnya dan dokumentasi.

---

<sup>32</sup> Basrowi dan Suswandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka cipta,2008), 1.

<sup>33</sup> Dr. H. Nizamuddin, S.E., M.Si., Khairul Azan, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*, (Riau:DOTPLUS Publisher, 2021), 44.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yakni peneliti memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah studi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu saja, artinya penelitian yang berdasarkan hanya terfokus kepada kejadian yang sudah terjadi itu saja. Studi kasus juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif yang memiliki makna sebuah penelitian yang dilakukan pada objek alamiah, yang mana peneliti sebagai instrumennya, teknik mengumpulkan datanya dengan memakai triangulasi, serta analisa yang sifatnya induktif serta hasil penelitian lebih memfokuskan arti.<sup>34</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ialah suatu objek kegiatan penelitian tersebut yang hendak dilakukan. Lokasi penelitian peneliti adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui beberapa pertimbangan yakni salah satunya yang paling menganjal kepada peneliti yaitu menurut peneliti Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sangat tidak adil sekali dalam pemeliharaan fakir miskin dengan bukti nyatanya di lapangan yaitu masih banyaknya masyarakat di pedesaan-pedesaan tidak berkehidupan yang layak.

---

<sup>34</sup> Aziz Alimul Hidayat, *Studi Kasus Keperawatan Pendekatan Kualitatif*, (Surabaya: Health Books Publishing, 2021), 6.

### C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan suatu pihak-pihak yang menjadi batasan penelitian baik berupa benda, hal atau orang yang akan memberikan informasi maupun data kepada peneliti. Dan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bidang Pemberdayaan Sosial serta Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Kabupaten Situbondo.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
3. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Kecamatan Sumber Malang dan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.
4. Masyarakat fakir miskin di kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yakni bisa dilaksanakan memakai cara dengan teknik kondisi alami, dan sumber data primer, serta akan banyak-banyak melakukan teknik observasi dengan peran wawancara mendalam, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada skripsi ini yaitu antara lain:

1. *Library Research* yaitu dengan cara menggunakan literatur untuk menjadikan sebuah rujukan baik itu berupa buku, Undang-Undang, Internet, dan dari instansi atau pemerintahan yang bersangkutan dengan judul penelitian ini.

2. Pengumpulan data dengan observasi ialah salah satu cara mengumpulkan data yang menekankan atau mewajibkan peneliti untuk terjun lapangan agar meninjau hal yang ada kaitannya terhadap ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi yakni artinya cara yang amat sangat baik dalam mengawasi perilaku subjek penelitian misalnya perilaku atau sikap dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Akan tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, namun hanya hal-hal yang berkaitan dan relevan dengan data apa yang peneliti butuhkan.<sup>35</sup>
3. Pengumpulan data dengan wawancara yakni teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif yakni lebih menekankan terhadap teknik wawancara, khususnya yakni wawancara mendalam. Pemakaian dalam metode ini berdasarkan kepada dua alasan. Dalah hal itu yakni yang pertama dengan wawancara penulis bisa menggali hal yang tidak diketahui dan di alami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Dan yang kedua apa yang akan ditanyakan kepada informan mampu meliputi hal-hal yang sifatnya lintas waktu, yang terkait dengan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Wawancara yang dilaksanakan peneliti yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa terkait dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Diantaranya pihak yang hendak peneliti lakukan wawancara yaitu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165.

<sup>36</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 175-176.

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial serta Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Situbondo pada Dinas Kabupaten Situbondo.
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
  - c. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Kecamatan Sumber Malang dan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.
  - d. Masyarakat fakir miskin di kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.
4. Dokumentasi, dalam melaksanakan penelitian kualitatif bukan berarti hanya melaksanakan pengamatan dan wawancara, akan tetapi bahan dokumentasi juga perlu dan penting mendapatkan perhatian. Dokumen terdiri dari tulisan pribadi seperti sebuah buku harian, surat-surat ataupun dokumen resmi yang berkaitan terhadap penelitian ini.<sup>37</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif yakni dilaksanakan melewati aturan data dengan logis serta sistematis, serta analisa data itu dilaksanakan sejak pertama kali pergi ke lokasi penelitian sampai terakhir penelitian atau pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif artinya dimulai dari peneliti terjun ke lokasi penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data. Analisis data yakni mencakup menguji, menyeleksi, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mengintesiskan, dan merenungkan data yang

---

<sup>37</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 200.

telah direkam, juga meninjau kembali data mentah dan terekam.<sup>38</sup> Analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah langkah peneliti mengumpulkan beraneka macam data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan sesuai teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni *Library Research*, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data ialah kegiatan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan mentrasformasikan data dalam bentuk catatan.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian Data adalah tahapan untuk menyajikan data secara sistematis menurut kategorisasi pada tahap reduksi data. Dalam hal ini data disusun secara sistematis melalui memberikan konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data agar dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),245-246.

<sup>39</sup> Jogyanto Hartono M., M.B.A., Ph.D., Prof., *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018) ,49.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data yakni dilaksanakan agar memastikan penelitian yang dilaksanakan apakah benar-benar merupakan suatu penelitian ilmiah dan juga bersamaan untuk menguji keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data, peneliti memanfaatkan triangulasi. Triangulasi ialah sebuah cara pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu lainnya diluar data tersebut untuk pembeda kepada data tersebut. Dan penelitian ini , penulis memakai 2 jenis triangulasi yaitu:


1. Triangulasi Teknik, yakni teknik yang peneliti gunakan dengan mengumpulkan dari data-data yang berbeda agar menghasilkan data yang sumbernya sama. Seperti data dari hasil pengamatan melalui data hasil wawancara serta membandingkannya dengan dokumen yang ada kaitannya.
2. Triangulasi Sumber, yaitu teknik yang dilaksanakan oleh peneliti melalui cara-cara yang sama namun mendapatkan data dari sumber-sumber yang berbeda. Seperti membandingkan dari berbagai pendapat atau pandangan dari beberapa informan yang berkaitan.<sup>40</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang penulis laksanakan terkait dari tahapan pralayanan, tahapan pelaksanaan penelitian, serta tahapan penyelesaian. Tahapan pralayanan yaitu meliputi, penyusunan rencana penelitian, pemilihan obyek penelitian, melaksanakan peninjauan observasi yang

<sup>40</sup> Astri Sulistiani Risnaedi, M.Pd, *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, Maret 2021)57.

berkaitan obyek penelitian yang sudah ditentukan, pengajuan judul ke Fakultas Syariah. Tahap pelaksanaan yaitu meliputi analisis dan observasi, Karena objek penelitian adalah UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pada proses pengumpulan data dilakukan kegiatan menganalisis UU N. 39/1999 baik dari sumber UU, buku, jurnal, artikel dan semacamnya agar mendapatkan hasil analisis yang akurat. Dan karena subjek penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, maka dalam proses pengumpulan data juga dilakukan observasi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Terakhir yaitu tahap penyelesaian adalah tahap terakhir penulisan laporan ataupun hasil penelitian sesudah data-data sudah rampung dikumpulkan baik hasil analisis dan observasi setelah melalui beberapa tahapan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Profil Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Dinas sosial Kabupaten Situbondo adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perbup Situbondo No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siubondo.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 angka 2 UU tersebut mengatur bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, pasal 1 ayat (2).

## 1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Visi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo adalah terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan penyandang masalah sosial menuju kondisi masyarakat berketahanan sosial.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

- a. Men ciptakan perluasan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang peduli pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial melalui optimalisasi pelayanan yang menyentuh pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui peningkatan peran serta masyarakat, penguatan ketahanan sosial masyarakat dan kepedulian sosial.

## 2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo


Organisasi dan tata kerja dinas sosial kabupaten Situbondo diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Adapun Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, yang berbunyi:

- a. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.
- b. Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- d. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.
- e. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
  - 4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang sosial; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya adalah susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, pasal 3 yang mana terdiri dari “Kepala Dinas, Sekertariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional”.

**Gambar 4.1**  
**Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.**



Berdasarkan struktur organisasi di atas khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH) melekat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial. Adapun menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

2. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
4. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
5. Pelaksanaan ketatausahaan, pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan beberapa fungsi di atas, program RS RTLH melekat pada point d “Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial”. Dalam konteks melaksanakan program RS RTLH tidak terdapat struktur sendiri tetapi terdapat pendamping sosial yang berperan untuk melakukan peran pendampingan dalam program RS-RTLH dari Kementerian Sosial. Hal ini seperti yang tertuang dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, pasal 16 ayat 2 dimana pendamping sosial bertugas yakni:

1. verifikasi calon penerima bantuan;
2. menyiapkan calon penerima bantuan;
3. menyiapkan rencana anggaran biaya;

4. memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
5. memberikan bimbingan motivasi sosial;
6. mendampingi pelaksanaan;
7. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
8. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagai tanda dan hasil dari suatu penelitian yakni perlu kiranya menyajikan data dari hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut untuk media dalam pengumpulan data-data secara maksimal berkaitan pada hal yang terkait pada hal-hal yang mendukung dalam penelitian.

Upaya yang dilaksanakan oleh peneliti ialah dengan cara mengumpulkan data-data dalam penelitian secara maksimal dan sungguh-sungguh guna mendapatkan informasi yang kaitannya pada persoalan yang diteliti. Maka dalam hal itu peneliti menggunakan dan mengoptimalkan metode wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1. Tanggung Jawab Negara terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo dalam Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Negara mengklaim hak serta kewajiban warga negaranya tersebut berdasarkan pada UUD 1945, yakni pada Pasal 34 ayat (1) yang sudah tegas menjelaskan yakni “fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Negara

sebagai pengayom serta pelindung dan harus bertanggung jawab langsung pada penanganan fakir miskin. Ketentuan pasal tersebut pada hakikatnya adalah hak konstitusional untuk seluruh warga masyarakat miskin di seluruh Indonesia sebagai subjek hak asasi yang semestinya dijamin dan dipenuhi Negara.

Membicarakan tanggung jawab Negara yakni sebenarnya membicarakan tentang permasalahan yang sangat penting karena adalah sebuah syarat wajib yakni ada atau tidak tanggungjawab Negara pada perbuatan yang dilaksanakan serta tidak dilaksanakan ataupun lalai yang berupa pelanggaran hukum nasional ataupun internasional. Aturan ataupun lalai yang berupa pelanggaran kewajiban hukum internasional tersebut yakni yang dilaksanakan oleh suatu organ Negara dan pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ Negara. Dimana organ Negara yang dimaksud ialah seseorang pejabat Negara dan departemen pemerintahan serta bagiannya.

Tanggungjawab pemerintahan yakni sangat terpengaruhi karakter tugas yang bebaskan untuknya. Dimana tugas pemerintahan ialah mengikuti tugas Negara yakni melaksanakan sebagian tugas Negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintahan berdasarkan Mac Iver bisa tergolong 3 hal, yakni "*cultural function, general welfare function, dan economic control function*". Di Indonesia tugas pemerintahan haruslah berlandaskan tujuan terbentuknya pemerintahan Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum”. Guna melaksanakan tugas berdasarkan tujuan Negara itu, pemerintahan sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya.<sup>42</sup>

Kemiskinan merupakan hal yang kerap terjadi di berbagai Negara, kemiskinan merupakan suatu keadaan kekurangan uang dan barang bahkan tempat tinggal dalam menjamin kelangsungan hidup. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang seta tingkat pendapatan rendah namun juga banyak hal lain yakni salah satunya misalnya dipengaruhi perlakuan tidak adil dalam hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum yakni setiap apapun mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yakni artinya merupakan semua usaha pemerintahan guna memberi jaminan terdapat kepastian hukum dalam rangka melindungi warga negaranya supaya hak warga Negara tidak diciderai, serta untuk yang melanggar disanksi yang berdasarkan dengan peraturan yang ada. Dalam hal penegakan hukum dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang terkait. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia yakni “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hokum”. Tiap orang mempunyai hak atas perlindungan HAM, tanpa diskriminasi. Dimana dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 40 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

---

<sup>42</sup> Jihan Thania Damayanti, Said Aneke R, Alfreds J. Rondonuwu, Tanggung jawab Negara terhadap hak konstitusional anak terlantar di Indonesia, Jurnal Lex Privatum Vol. IX, No. 4 April 2021, 81.



Dalam pembentukan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia tentunya memiliki tujuan khusus terhadap warga Negara Indonesia, diantaranya melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun, dapat menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia, dan juga memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Hak-hak yang dimaksud disini juga termasuk hak seluruh warga negara termasuk fakir miskin untuk dapat bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.

Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, telah ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan fakir miskin yakni sejumlah fakir miskin di salah satu daerah di Situbondo tidak berkehidupan yang layak. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Sumbermalang dan kecamatan Arjasa yakni banyak masyarakat yang bertempat tinggal tidak layak. Perlindungan warga Negara untuk bertempat tinggal yang layak yakni sudah jelas diamanatkan dalam pasal 40 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memenuhi hak fakir miskin untuk dapat bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak? Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Relawan Sosial Kabupaten Situbondo, dan fakir miskin di Kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Arjasa.

a. Wawancara Dengan Pejabat Dinas Sosial dan Relawan Sosial Kabupaten Situbondo

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Namun masih banyaknya ditemukan warga yang tidak berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak di Situbondo khususnya di Kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Arjasa. Mengenai hal ini ibu Susi Indahwati selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mengemukakan bahwa:

“Kami dalam menangani terkait masih banyaknya masyarakat yang ada di Situbondo yang tidak berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak yakni sudah sesuai dengan Pasal yang ada pada UU HAM tersebut. Juga kami pun sudah berusaha untuk menegaskan pendataan yang ditugaskan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di tiap-tiap kecamatan untuk mencari dan mendata fakir miskin di daerah tersebut untuk diajukan kepada kementerian sosial, akan tetapi memang dari kementerian sosial yang hanya mengabulkan sebagian pengajuan dalam penanganan fakir miskin yang diberi bantuan RTLH karena memang diadakan seleksi layak atau tidaknya di lihat dari DTKS. Dinas sosial sendiri dalam menghadapi masyarakat yang mengeluh tentang penerimaan bantuan kepada fakir miskin yang berhak, akan tetapi tidak terdata yakni terkait itu Dinas Sosial memberikan informasi untuk memperoleh segala jenis bantuan harus termasuk dalam DTKS. Untuk masuk DTKS diperlukan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial melalui setiap desa. Sehingga untuk mengatasi keluhan dari masyarakat tersebut, Dinas Sosial mengarahkan masyarakat tersebut ke Desa agar bisa diverifikasi dan divalidasi kelayakannya sehingga bisa diusulkan masuk DTKS setelah melalui proses musyawarah desa.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Susi Indahwati, Wawancara, Situbondo, 22 Maret 2022.

Pendapat yang juga diungkapkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Sumber Malang bapak Rujianto yang bertugas untuk mengantar langsung ke daerah tempat penelitian saya.

“Saya sebagai TKSK salah satunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendataan tentang masyarakat yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni akan tetapi TKSK sendiri tidak bisa merekomendasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni tersebut, akan tetapi hanya bisa memberikan data karena yang bisa memberi rekom hanya pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Selanjutnya disaat saya mendata dan mengajukan fakir miskin yang berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak kepada Kementerian Sosial yakni memang tidak semuanya dikabulkan pengajuannya oleh Kementerian Sosial, hanya sebagian saja yang bisa mendapatkan bantuan RTLH, karena kementerian itu menangani seluruh Indonesia dan anggaran yang terbatas”.<sup>44</sup>

Selanjutnya peneliti wawancara dengan TKSK Arjasa bapak Anshar Afandi dengan pertanyaan yang hampir sama dengan yang diatas yakni terkait apakah TKSK melakukan pendataan tentang masyarakat fakir miskin yang mempunyai tempat tinggal tidak layak huni serta upaya yang mendorong partisipasi warga untuk gotong royong membangun rumah layak huni bagi fakir miskin. Yakni mengenai hal itu mengemukakan juga hampir sama bahwa: TKSK salah satunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendataan tentang masyarakat yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni, dan TKSK juga melakukan upaya mendorong partisipasi warga termasuk pengusaha, BAZNAS, atau lembaga sosial lainnya untuk gotong

---

<sup>44</sup> Rujianto, Wawancara, Situbondo, 23 Maret 2022.

royong membangun rumah layak huni bagi fakir miskin.<sup>45</sup>

Peneliti juga wawancara kepada bapak Herwanto selaku staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin bertanya terkait apakah Dinas Sosial memiliki data fakir miskin yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak. Selanjutnya mengemukakan bahwa:

“Dinas Sosial tidak memiliki data fakir miskin yang tidak memiliki rumah layak huni, tetapi Dinas Sosial memiliki data fakir miskin se-Kabupaten Situbondo yaitu berupa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Sehingga untuk mendapatkan data khusus fakir miskin yang tidak memiliki rumah layak huni masih diperlukan memverifikasi serta memvalidasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dari DTKS tersebut.<sup>46</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut dalam penanganan fakir miskin untuk mendapatkan bantuan RTLH bisa penulis simpulkan bahwa memang dari Kementerian Sosial yang tidak mengabulkan pengajuan RTLH tersebut, karena dari kementerian sosial sendiri kuotanya sedikit. Dinas sosial sendiri tidak mempunyai data warga miskin yang rumahnya tidak layak huni. Hal ini membuktikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 UU HAM.

b. Wawancara dengan Fakir Miskin

Berbeda dengan dua narasumber di atas, peneliti juga wawancara dengan fakir miskin yang memiliki alasan tersendiri. Salah

<sup>45</sup> Anshar Afandi, Wawancara, Situbondo, 24 Maret 2022.

<sup>46</sup> Herwanto, Situbondo, 22 Maret 2022.

satu narasumber kami adalah Tummyati yang berumur 59 Tahun beralamatkan di desa Alastengah Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo.

“alasan saya berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak yakni dikarenakan bertempat tinggal di daerah yang jauh sekali dari pusat kota yang pekerjaannya hanya memanfaatkan lahan sawah yang ada di dekat tempat tinggal saya dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga kesehatan yang kurang dikarenakan sudah mau masuk lansia”.

Selanjutnya ibu Tummyati juga menyampaikan bahwasanya memang dari TKSK sendiri pernah melakukan pendataan untuk diajukan agar mendapat bantuan RTLH, tetapi sampai saat ini ibu Tummyati tidak mendapatkan bantuan RTLH tersebut. Ibu Tummyati hanya saja pernah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah desa. Bahkan ibu Tummyati sangat berharap untuk membantu diberikan hak-hak dengan membuat ibu Tummyati berkehidupan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu fakir miskin ibu Tummyati bahwa keadaan yang menyebabkan mereka hidup kekurangan yakni memang disebabkan faktor kurangnya mata pencaharian untuk dirinya memenuhi segala kebutuhan didalam keluarganya, bahkan sampai tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

Lalu peneliti juga wawancara dengan ibu Mirna salah satu Fakir Miskin di Kecamatan Arjasa, berumur 63 Tahun beralamatkan di desa Ketowan Kec. Arjasa Kab. Situbondo. Peneliti bertanya terkait kenapa bertempat tinggal tidak layak, yakni dikarenakan memang mau membetulkan rumahnya tidak mempunyai uang yang dikarenakan

memang sudah lansia, tinggal sebatang kara dan ditambah lagi kehilangan sumber mata pencaharian. Terkadang ibu Mirna sendiri untuk makan seringkali diberi makan oleh warga sekitar.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo.

Dinas Sosial sebagai unsur penyelenggara atau pelaksana kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah khususnya dan dalam menangani masalah sosial di tingkat daerah. Diantaranya tanggung jawab dinas sosial yaitu pada permasalahan penanganan fakir miskin. Tentunya memiliki faktor pendukung serta penghambat guna melaksanakan tanggung jawabnya, diantaranya:

### a. Faktor pendukung

Dinas sosial dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin khususnya mengacu pada pasal 40 Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana didalam pasal tersebut memuatkan bahwa warga Negara haruslah berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak. Artinya dinas sosial

yang mempunyai tanggung jawab atau kewenangan menangani masalah sosial haruslah memperhatikan warga yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak. Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Sosial memiliki program berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni "RS-RTLH" yang selamaini bersumber dari

Program Kementerian Sosial. Program tersebut mempunyai tujuan menata ulang fungsi sosial serta memberi peningkatan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melewati memperbaiki keadaan rumah dan/atau sarana pra sarana lingkungan baik kesemua ataupun sebagian dengan memakai semangat bersama, gotongroyong, serta nilai setiakawan. Pada konteks ini Dinas Sosial berperan dalam memfasilitasi pengajuan permohonan bantuan dan pendampingan terkait RS-RTLH.

Namun ada beberapa hal yang menjadi pendukung terhadap dinas sosial dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program RS-RTLH, diantaranya yaitu:

- 1) Dukungan dari pihak Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan RS-RTLH

Dinas sosial sebuah lembaga yang menangani masalah sosial dalam tingkat daerah yakni juga memiliki bawahan di tiap-tiap kecamatan yaitu TKSK yang tugasnya ikut membantu

menangani segala permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat seperti membantu dalam pengajuan RS-RTLH untuk fakir miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni. Dukungan dari pemerintah Desa tentunya sangat diperlukan dalam menjadi sebuah bentuk pendukung baik untuk TKSK dan DINSOS agar membantu mempermudah tanggung jawab dinas sosial dalam penanganan fakir miskin dalam bentuk pengajuan kepada kementerian sosial hingga penyaluran RS-RTLH tersebut. Berdasarkan hasil

Wawancara dengan TKSK di kecamatan Sumbermalang yakni bapak Rujianto mengemukakan bahwa:

“berjalannya pengajuan bantuan RS-RTLH yaitu memang sangat didukung dan akan berjalan dengan lancar yakni harus didasari dulu dengan dukungan dari pihak Pemerintah Desa”.<sup>47</sup>

- 2) Dukungan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam mendampingi kelompok penerima manfaat RS-RTLH.

TKSK merupakan relawan sosial di tiap-tiap Kecamatan yang salah satunya memiliki tugas dalam mendampingi kelompok di desa yang menerima bantuan RS-RTLH, artinya sebelum dukungan dari desa yakni TKSK haruslah mendukung dalam mendampingi kelompok penerima bantuan RS-RTLH .

Berdasarkan wawancara dengan ibu Susi Indahwati selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan di Dinas Sosial Situbondo pada tanggal 22 maret 2022. Mengemukakan bahwa:

“TKSK yang berada dalam naungan dinas sosial haruslah menjadi kunci utama terlebih dahulu memberikan dukungan berupa dalam mengurus data-datanya untuk diajukan hingga penyaluran bantuan RS-RTLH tersebut”.<sup>48</sup>

- 3) Sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah pusat (Kemensos)

RS-RTLH yang bersumber dari Kementerian Sosial mempunyai tujuan menata ulang fungsi sosial serta memberi

<sup>47</sup> Rujianto, Wawancara, Situbondo, 28 Maret 2022.

<sup>48</sup> Susi Indahwati, Wawancara, Situbondo, 22 Maret 2022.



peningkatan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melewati memperbaiki keadaan rumah dan/atau sarana pra sarana lingkungan baik kesemua ataupun sebagian yang sumber dananya dari kementerian sosial. Sumber dana yang sesuai kebutuhan akan menjadi faktor pendukung dinas sosial dalam menjalankan tanggung jawabnya pada melaksanakan program RS-RTLH. Pendapat yang dikemukakan oleh Herwanto selaku staff Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin bahwa:

“Sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan hal yang sangat penting, karena akan membuat hasil yang lebih maksimal dalam membuat rumah yang layak huni terhadap fakir miskin”.<sup>49</sup>

- 4) Partisipasi masyarakat setempat dalam proses realisasi program-program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Fakir miskin yang mempunyai masalah sosial yang tentu kehidupannya berbeda dengan masyarakat setempat, artinya fakir

miskin disini juga memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar.

Ketika fakir miskin yang bertempat tinggal tidak layak huni mendapat bantuan RS-RTLH partisipasi dari masyarakat setempat sangat diperlukan dalam proses melaksanakan program RH-RTLH.

Menurut bapak Anshar Afandi selaku TKSK Kecamatan Arjasa mengungkapkan bahwa:

<sup>49</sup> Herwanto, Wawancara, Situbondo, 23 Maret 2022.

“Pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yakni diberi waktu dalam pelaksanaannya, agar terhindar dari ketidaktepatan waktu dan juga penyesuaian ketersediaan anggaran, maka partisipasi dari masyarakat dalam ikut membantu merealisasikan sangat dibutuhkan”.<sup>50</sup>

b. Faktor penghambat

Selain faktor-faktor yang bersifat mendukung tanggung jawab Negara dalam pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo, ada pula yang menjadi faktor penghambat dalam tanggung jawab Negara untuk pemeliharaan fakir miskin dalam bentuk melaksanakan program RS-RTLH. Diantaranya yaitu:

- 1) Ketidak tepatan waktu pelaksanaan RS-RTLH karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Suatu bantuan yang diberikan kepada fakir miskin tentunya sudah ada ketentuan anggaran dari pemerintah pusat, dinas sosial hanya menjalankan saja dalam penyaluran bantuan tersebut.

Seperti halnya RS-RTLH haruslah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Dalam pelaksanaan program RS-RTLH saya selaku pendamping kelompok penerima bantuan RS-RTLH yang kerap terjadi yakni ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaannya sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi, disamping itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap para pendamping dalam penyelesaian SPJ dan pembuatan laporan kepada kemensos karena ada jangka waktu dalam pelaporan kepada kemensos”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rujianto sebagai TKSK Kecamatan Sumbermalang menegaskan bahwa

<sup>50</sup> Anshar Afandi, Wawancara, Situbondo, 22 Maret 2022.

dalam pelaksanaan program RS-RTLH haruslah dilaksanakan dengan tepat waktu agar pelaksanaannya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang diberikan Kemensos dan juga tepat waktu dalam penyelesaian SPJ dan pelaporan kepada kemensos, sehingga tidak menjadi hambatan kepada Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan berupa pelaksanaan program RS-RTLH.<sup>51</sup>

- 2) Kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kerap terjadi yakni kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang memang sebenarnya berhak untuk menerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Hal itu disebabkan memang dari kemensos dalam menyalurkan bantuan tersebut dilakukan secara bertahap karena setiap tahunnya hanya menyediakan beberapa kuota saja untuk tiap-tiap kota

Menurut Bapak Anshar Afandi selaku TKSK di Kecamatan Arjasa beliau selama menjadi TKSK banyak warga yang cemburu terhadap warga yang menerima bantuan RS-RTLH, mereka menganggap dirinya pantas untuk menerima bantuan tersebut. Namun memang hal itu yang terjadi memang diusahakan baik oleh TKSK dan DINSOS untuk diajukan kepada KEMENSOS jika ada

---

<sup>51</sup> Rujianto, Wawancara, Situbondo, 23 Maret 2022.

kuota lagi. Dalam menghadapi hal itu TKSK telah memberi pemahaman jika hal yang seperti itu terjadi.<sup>52</sup>

- 3) Tenggang waktu yang terbatas dalam pengumpulan proposal permohonan bantuan RS-RTLH

Pengajuan proposal dalam permohonan bantuan RS-RTLH dari kemensos diberi waktu, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama utamanya perangkat desa dan TKSK agar cepat merespon dalam mengurus pengajuan proposal tersebut. Menurut hasil penelitian dan ungkapan dari ibu Susi Indahwati selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan di Dinas Sosial Situbondo yakni mengungkapkan bahwa:

“Pendamping dan desa tidak cepat merespon dalam melengkapi persyaratan pengajuan proposal RS-RTLH sehingga menurut saya menjadi hambatan kepada dinas sosial dalam proses pengajuan kepada kemensos”.

Jadi dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara tersebut

memang yang menjadi kunci berjalannya pengajuan proposal RS-RTLH yakni harus secepatnya dalam melengkapi persyaratan pengajuan proposal RS-RTLH agar cepat pula pengajuan oleh dinsos kepada kemensos agar dinsos juga cepat menyalurkan bantuan RS-RTLH tersebut.

---

<sup>52</sup> Anshar Afandi, Wawancara, Situbondo, 22 Maret 2022.

4) Kurang terbukanya informasi dari pemerintah desa terkait program RS-RTLH

Dinas sosial telah pro aktif dalam mengupayakan dalam penanganan fakir miskin, bahkan di tiap-tiap kecamatan sudah ada TKSK yang ikut membantu dalam penanganan fakir miskin dan juga tentunya kepala desa dan perangkat desa juga memiliki tanggungjawab untuk memperhatikan fakir miskin, dari pendataan dan pengajuan data-datanya fakir miskin. Namun disamping dinas sosial yang pro aktif haruslah desa juga pro aktif dalam masalah menangani warganya yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak. Seperti halnya mencari informasi-informasi terkait pengajuan bantuan RS-RTLH itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan bapak Rujianto yakni mengungkapkan bahwasanya:

“Desa haruslah ikut pro aktif dalam mencari informasi-informasi terkait bantuan yang diturunkan kepada warganya dan membantu dalam pengajuannya agar tidak menjadi sebuah hambatan kepada dinas sosial untuk mengajukan kepada kementerian sosial”.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan teknik-teknik yang ditetapkan dari awal yaitu meliputi wawancara dan dokumentasi, Maka pada bagian ini peneliti mengkaji atas hasil temuan-temuan yang terungkap di lapangan.

Adapun kajian atas hasil temuan diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Negara terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Di Kabupaten Situbondo dalam Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dinas sosial sebagai badan pelaksana dari peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2016 yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan masalah sosial juga bekerja sama TKSJ tiap-tiap kecamatan dalam melakukan pendataan dan pengajuan fakir miskin agar mendapat bantuan. Dimana dalam penanganan tersebut haruslah melakukannya dengan tidak pilih-pilih, artinya bantuan tersebut haruslah diberikan kepada fakir miskin yang berhak mendapatkannya. Seperti yang termuat didalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.

Setiap fakir miskin biasanya mendapatkan haknya menerima bantuan, misalnya RTLH yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dinas sosial dalam mengupayakan pengajuan kepada kementerian sosial terhadap fakir miskin tersebut untuk menerima bantuan RTLH. Namun fakta yang ada di lapangan fakir miskin berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak.

Sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak

terlaksana karena melihat masih banyak masyarakat yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak. Setelah penulis melakukan penelitian kepada pihak dinas sosial hal seperti itu terjadi karena memang bantuan yang berkaitan dengan tempat tinggal yang layak yakni RS-RTLH yang diturunkan kemensos terbatas dan hanya beberapa kuota saja yang diberikan di tiap-tiap kabupaten. Hal yang seperti itu yang menyebabkan dinas sosial dipandang tidak merata dalam menyalurkan bantuan. Dinas sosial sendiri dalam menghadapi hal yang seperti itu yakni salah satunya dengan memberi pemahaman lewat TKSK untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya memang dalam proses pengajuan program RS-RTLH dari kemensos sendiri dibatasi setiap tahunnya, namun untuk yang belum mendapatkan yakni masih dalam pengupayaan dinas sosial.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten

Situbondo

### a. Faktor pendukung

Sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yakni Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial diantaranya yaitu memiliki tanggung jawab menangani masyarakat yang mengalami masalah sosial atau penanganan fakir miskin seperti

halnya untuk warganya agar berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada beberapa hal yang mendukung Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak hal ini yaitu berupa RS-RTLH, diantaranya yaitu:

- 1) Dukungan dari pihak Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan RS-RTLH

Dalam sebuah desa, desa memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan terhadap masyarakatnya yang mempunyai masalah sosial seperti berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak yakni dengan cara mengajukan proposal RS-RTLH untuk menerima bantuan rumah yang layak huni. Dukungan dari pemerintah desa dalam proses pelaksanaan RS-RTLH terhadap dinas sosial akan menjadi pendukung terhadap dinas sosial dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan bupati Nomor 45 Tahun 2016.

- 2) Dukungan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam mendampingi kelompok penerima manfaat RS-RTLH

Sejak ditetapkannya peraturan bupati Nomor 45 Tahun 2016 dinas sosial mempunyai tanggung jawab dalam menangani masalah sosial juga dibantu oleh TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di



Kecamatan. Dalam pelaksanaan RS-RTLH yakni sangat perlu dukungan dari TKSK karena TKSK yang akan mendampingi kelompok penerima bantuan RS-RTLH.

- 3) Sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah pusat (Kemensos)

Dalam sebuah bantuan tentunya yang menentukan anggaran dari pemerintah pusat (Kemensos), begitu sama halnya dengan program RS-RTLH yang sumber dananya juga dari Kemensos yakni haruslah sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan disalurkan oleh Dinas Sosial dan dibantu oleh TKSK.

- 4) Partisipasi masyarakat setempat dalam proses realisasi program RS-RTLH

Walaupun program RS-RTLH terealisasi dengan baik dan sudah dilaksanakan pembetulan rumahnya, tetapi bila dari masyarakat setempat tidak saling membantu, maka tidak akan

cepat pula pelaksanaannya program RS-RTLH tersebut. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari masyarakat setempat dalam pelaksanaan program itu.

#### b. Faktor penghambat

- 1) Ketidaktepatan waktu pelaksanaan RS-RTLH karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Suatu peraturan akan terimplementasikan dengan baik jika oknum-oknumnya bekerja sama dengan baik. Waktu pelaksanaan

RS-RTLH oleh Kemensos diberi jangka waktu dalam penyelesaiannya karena disesuaikan dengan anggaran dan juga waktu untuk menyelesaikan SPJ dan pelaporan Kemensos jika sudah selesai program tersebut. Hal yang sering terjadi di lapangan yakni tidak tepat waktu dalam pelaksanaan program tersebut sehingga menjadi penghambat kepada dinas sosial ketika sudah mau melaporkan program tersebut kepada kemensos.

- 2) Kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan RS-RTLH

Ketika pelaksanaan RS-RTLH direalisasikan yakni tentunya harus mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Kerap terjadi menurut hasil penelitian yakni banyak warga yang cemburu kepada warga yang mendapatkan RS-RTLH karena merasa dirinya juga pantas menerimanya.

- 3) Tenggat waktu yang terbatas dalam pengumpulan proposal permohonan bantuan RS-RTLH

Hasil penelitian menunjukkan fakta yang ada di lapangan yakni menjadi penghambat dinas sosial dalam melaksanakan tanggung jawabnya yaitu dari Kemensos waktu pengumpulan proposal permohonan bantuan RS-RTLH yakni oleh kemensos diberi jangka waktu yang mengakibatkan kepada dinas sosial sehingga penyebaran informasi kurang maksimal kepada TKSK dan perangkat desa yang mengakibatkan juga berakibat kepada

dinsos sendiri keterlambatan dalam mengumpulkan proposal permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

4) Kurang terbukanya informasi dari pemerintah desa terkait program RS-RTLH

Dinas sosial telah mengupayakan dalam proses pengajuan bantuan hingga penyaluran bantuan kepada fakir miskin. Namun hal yang kerap terjadi respon yang kurang seperti kurangnya mencari informasi terkait RS-RTLH dari kepala desa yang warganya menerima bantuan tersebut tentunya akan menjadi hal yang menghambat terhadap dinas sosial menjalankan tanggung jawabnya.

Berlandaskan uraian diatas, peneliti berpendapat yakni Pemerintah Kabupaten Situbondo belum memenuhi hak masyarakat untuk dapat bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang HAM. Hal ini ditandai dengan masih adanya fakir miskin yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak. Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Sosial sebenarnya dapat memenuhi amanat Pasal 40 UU HAM karena memang ada bantuan yang dalam hal ini dinas sosial memiliki program berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang selama ini bersumber dari Program Kementerian Sosial. Namun hal itu tentunya memiliki faktor pendukung serta

penghambat. Faktor pendukung dalam program tersebut ialah dukungan dari pihak pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan program RS-RTLH, dukungan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam mendampingi kelompok penerima manfaat RS-RTLH, sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah pusat (Kemensos), dan juga partisipasi masyarakat setempat dalam proses realisasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Disamping ada beberapa faktor yang mendukung program RS-RTLH yakni juga ada faktor penghambat program RS-RTLH diantaranya yaitu ketidaktepatan waktu pelaksanaan RS-RTLH karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan RS-RTLH, jangka masa yang terbatas dalam pengumpulan proposal permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan kurang terbukanya informasi dari pemerintah desa terkait program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Sebenarnya bukan menjadi faktor penghambat utama Pemkab Situbondo dalam memenuhi hak rakyat dalam memiliki tempat tinggal yang layak. Hal ini tentu apabila Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 UU HAM, Pemkab Situbondo hendaknya mendahulukan fakir miskin yang lebih berhak dan sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, karena mengingat bantuan

RS-RTLH sendiri oleh kemensos diberi kuota untuk tiap-tiap Kabupaten.


Berkaitan dengan belum sepenuhnya dilaksanakannya Pasal 40 UU HAM tersebut, Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan memiliki arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>53</sup> Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama faktor hukumnya, artinya faktor hukum yang dimaksud disini adalah yang berasal dari Undang-Undanganya itu sendiri yang bermasalah. Kedua yaitu faktor penegak hukumnya, artinya faktor yang berasal dari pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas, artinya tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak akan memudahkan penegakan hukum berlangsung dengan baik. Keempat yakni faktor masyarakat artinya seorang penegak hukum haruslah mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Kelima yaitu faktor kebudayaan dimana menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya

---

<sup>53</sup> Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, jurnal Ensiklopedia Social Review, 2019

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan sesama.

Menurut peneliti dalam penegakan Pasal 40 UU HAM mengenai implementasi tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo adalah pertama faktor sarana dan fasilitas, karena keterbatasan bantuan terkait RS-RTLH yang oleh kementerian sosial diberi kuota untuk tiap-tiap daerah atau Kabupaten dan faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukumnya, dimana dinas sosial sebagai pelaksana RS-RTLH yang bersumber dari Kementerian Sosial dan terbatas kuotanya yakni oleh dinas sosial tidak diberikan kepada yang lebih berhak dulu, akan tetapi dilandasi keterpihakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial khususnya dalam menangani agar masyarakat berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni Dinas Sosial dalam mewujudkan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumberdanaya dari Kemensos RI. Dalam pelaksanaannya pun tidak dengan skala prioritas yang benar-benar membutuhkan dan juga tidak ada data fakir miskin yang rumahnya tidak layak. Di samping itu belum ada upaya lain dengan mengajak partisipasi pihak lain. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 40 UU HAM.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak hal ini yaitu berupa RS-RTLH. Faktor pendukung yaitu: a) Dukungan dari pihak pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan RS-RTLH, b) Dukungan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam mendampingi kelompok penerima manfaat RS-RTLH, c) Sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah pusat (Kemensos), d) Partisipasi masyarakat setempat dalam

proses realisasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Selain Faktor Pendukung ada juga Faktor Penghambat yaitu:

- a) Ketidaktepatan waktu pelaksanaan RS-RTLH karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,
- b) Kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH),
- c) Tenggat waktu yang terbatas dalam pengumpulan proposal permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH),
- d) Kurang terbukanya informasi dari pemerintah desa terkait program RS-RTLH.

## **B. Saran**

Demi terlaksananya tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo yang sesuai dengan UU No. 39/1999, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, seharusnya dalam menangani fakir miskin khususnya yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak di Situbondo agar menyalurkan bantuan RS-RTLH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan skala prioritas bagi warga negara yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Situbondo hendaknya mendorong masyarakat ikut gotong-royong mewujudkan tempat tinggal layak khususnya bagi fakir miskin.



2. Kepada masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam ikut berpartisipasi dalam merealisasikan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang diberikan kepada fakir miskin yang berkehidupan tidak layak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basrowi dan Suswandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka cipta, 2008.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat:CV Jejak, 2017.
- Ghony,M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta:Ar- Ruzz Media, 2017.
- Hidayat, Aziz Alimul. *Studi Kasus Keperawatan Pendekatan Kualitatif*. Surabaya:Health Books Publishing, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Gramedia Pustaka, 2014.
- M, Jogyanto Hartono. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Nizamuddin, dan Azan, Khairul. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*. Riau:Dotplus Publisher, 2021.
- Risnaedi, Astri Sulistiani. *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Sudi, Moch. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016.
- Sudrajat, Tedi dan Wijaya, Endra. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2020
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2021.
- Utamaningsi Alifiulatin. Ulfah Irma Fitriana, and Lestari Sumi. *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*. Malang:UB.Press, 2020.
- Widjaja, H. A. W. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

### **Jurnal Ilmiah dan Skripsi**

- Damayanti, Jihan Thania. R, Said Aneke. Rondonuwu, Alfreds J. 2021. *Tanggung jawab Negara terhadap hak konstitusional anak terlantar di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum Vol. IX, No. 4 April.
- Lestari, Lilis Eka. 2019. "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No.2, Agustus.
- Hernida, Julia, 2019. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Sisegar, Isra Liani, 2019. "Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan).
- Hawariyah, 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN. Mks)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Huda, Nurul, 2013. "*Peranan Pemeintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)*". (Skripsi, Universitas Jember).
- Husna, Nurul. 2014. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 29 Januari-Juni.
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. "*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*", Jurnal Vol.7 No.1 Juni.
- Utama, Andrew Shandy. *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, 2019.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2005. "Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. 1 Januari.
- Yatim, Muhammad. 2020. "*Implementasi peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember*", Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

### Website

<https://kbbi.web.id/fakir.html> (diakses 11 november 2021 09.09 WIB).

<https://jagokata.com/arti-kata/tinjauan.html> (diakses 12 November 2021 09.20 WIB).

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> (diakses 16 November 2021 06.10 WIB).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Dina Lutvia Anggraini  
NIM :S20183016  
Program Studi :Hukum Tata Negara  
Fakultas :Syariah  
Institusi :UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**Dina Lutvia Anggraini**  
NIM. S20183016

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)	Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo	<p>1. Faktor-Faktor penyebab penangan fakir miskin yang tidak merata.</p> <p>2. peran dinas sosial dalam penangan fakir miskin secara merata.</p>	<p>1. Negara Hukum.</p> <p>2. Hak Asasi Manusia.</p> <p>3. Tanggung Jawab Negara.</p>	<p>1. Data primer.</p> <p>a. Pihak Dinas Sosial Miskin</p> <p>2. Data Sekunder</p> <p>a. Internal data: undang-undang, buku/jurnal, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.</p> <p>b. Eksternal data: Data yang di peroleh dari badan atau pihak yang berkaitan.</p>	<p>1. Pendekatan penelitian kualitatif.</p> <p>2. Jenis penelitian studi kasus</p> <p>3. Teknik pengumpulan data</p> <p>a. Library Research</p> <p>b. Observasi</p> <p>c. Wawancara</p> <p>d. Dokumentasi</p>	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo?</p>

Nama-Nama Informan Penelitian:

*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam  
Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)*

1. Nama: Herwanto  
Jabatan: Staff Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin  
Alamat: Patokan RT 001 RW 005  
Tempat, Tgl Lahir: Situbondo, 25 Mei 1988
2. Nama: Susi Indahwati  
Jabatan: Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin  
Alamat: Jl. Raya Banyuwangi, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo  
Tempat, Tgl Lahir: Bondowoso, 05 Juli 1966
3. Nama: Rujianto  
Jabatan: TKSK Kecamatan Sumbermalang  
Alamat: Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo  
Tempat, Tgl Lahir: Situbondo, 12 Januari 1986
4. Nama: Anshar Afandi  
Jabatan: TKSK Kecamatan Arjasa  
Alamat: Dusun Singoatmojo, Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Situbondo  
Tempat, Tgl Lahir: Situbondo, 15 Oktober 1968
5. Nama: Tummyati  
Jabatan: Fakir Miskin  
Alamat: Desa Alastengah Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo  
Tempat, Tgl Lahir: Situbondo, 18 April 1963
6. Nama: Mirna  
Jabatan: Fakir Miskin  
Alamat: Desa Ketowan Kec. Arjasa Kab. Situbondo  
Tempat, Tgl Lahir: Situbondo 09 Mei 1959

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

1. Apa saja upaya Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin agar berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak?
2. Faktor apa saja yang mendukung dinas sosial dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan fakir miskin?
3. Faktor apa saja yang menghambat dinas sosial dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan fakir miskin?

### B. Pihak Relawan Sosial

1. Apa saja upaya relawan sosial dalam membantu dinas sosial dalam penanganan fakir miskin?
2. Faktor pendukung relawan sosial dalam membantu dinas sosial dalam penanganan fakir miskin?
3. Faktor penghambat relawan sosial dalam membantu dinas sosial dalam penanganan fakir miskin?

### C. Pihak Fakir Miskin

1. Apakah selama ini ada pendataan rumah tinggal tidak layak oleh pemerintah kabupaten?
2. Apakah selama ini ada kepedulian dari warga sekitar?
3. Apa harapan mereka atas kehidupan yang lebih layak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2540/Un.20/ 4.a/ PP.00.9/11/ 2021

15 November 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : (Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (*Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.*) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

1. Dina Lutvia Anggraini (S20183016)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Falsol



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. PB. SUHIRMAN KEL. PATURAH TELIPAK (0318) 671 977  
SITUBONDO 68312

Situbondo, 29 November 2021

Kepada Yth :

Sdr. 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten  
Situbondo

di -

SITUBONDO

Nomor : 070/319/431.305.2.2/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Menunjuk Surat : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Nomor : B-2540/Un.20/4.a/PP.00.9/11/2021

Tanggal : 15 November 2021

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Dina Lutvia Anggraini

Alamat/No HP : Selowogo bungatan / 085293433133

Pekerjaan : Mahasiswa

Instansi/Organisasi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- Judul : Tinjauan yuridis terhadap undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Studi atas tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo)
- Tujuan : Membuat proposal skripsi
- Bidang : Tentang penanganan fakir miskin
- Penanggung Jawab : Sholihul Hadi S.H., M.H.
- Anggota/Peserta : Satu orang
- Waktu : 25 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022
- Lokasi : Dinas sosial kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
- Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SITUBONDO  
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Sdr. Yang bersangkutan
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Anggrek No. 54 Telp. / Fax. ( 0338 ) 4591657  
SITUBONDO - 68312

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.4/ *64* /431.207.1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S A M S U R I, S.Sos, M.M  
NIP : 19660721 198602 1 002  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Menerangkan Bahwa :

Nama : Dina Lutvia Anggraini  
NIM : S20183016  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara UIN Khas Jember

Nama yang tersebut diatas telah benar-benar melakukan Penelitian / Survey di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terhitung sejak tanggal 25 November 2021 s/d 31 Maret 2022 untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA"


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 01 April 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SITUBONDO**










**S A M S U R I, S.Sos, M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19660721 198602 1 002





**Jurnal Kegiatan Penelitian**  
**Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Rabu/10 November 2021	Silaturahmi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dan membicarakan tentang alur perizinan terlebih dahulu ke Bakesbangpol.	
2.	Jumat/12 November 2021	Izin kepada Bakesbangpol Situbondo terkait mau melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	
3.	Selasa/16 November 2021	Menyerahkan surat penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	
4.	Kamis/18 November 2021	Persetujuan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	
5.	Selasa/22 Maret 2022	Wawancara dengan bapak Herwanto selaku Staff Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	
6.	Selasa/22 Maret 2022	Wawancara dengan ibu Susi Indahwati selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.	
7.	Rabu/23 Maret 2022	Wawancara dengan bapak Rujianto selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Kecamatan Sumbermalang.	
8.	Kamis/24 Maret 2022	Wawancara dengan bapak Anshar selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Kecamatan Arjasa.	
9.	Jumat/25 Maret 2022	Wawancara dengan Fakir Miskin Kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.	

Situbondo, 01 April 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SITUBONDO**



**SAMSURI, S.Sos. M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660721 198602 1 002

## DOKUMENTASI



**Kantor Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**



**Wawancara dengan bapak Herwanto Selaku Staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Faikir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**





**Bersama bapak Rujianto Sebagai TKSK Kecamatan Sumbermalang Setelah Wawancara**



**Bersama Ibu Mirna Sebagai fakir miskin yang tidak mendapatkan program RS-RTLH**



**Bersama Ibu Tumiwati Sebagai fakir miskin yang tidak mendapatkan program RS-RTLH**



**Foto Rumah Ibu Misna Sebelum Menerima Program RS-RTLH**





**Proses renovasi rumah ibu misna setelah mendapatkan program RS-RTLH**



**Kondisi Rumah ibu misna setelah di renovasi dalam program RS-RTLH**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : Dina Lutvia Anggraini  
NIM : S20183016  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tgl Lahir : Situbondo, 17 Mei 1999  
Alamat : Dsn Krajan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan  
Kabupaten Situbondo  
No. Tlp : 085293343133

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Selowogo Bungatan Situbondo
2. MTs. Nurur Rahmah Sambirampak-lor Kota Anyar Probolinggo
3. MA. SYAFIYAH Nurur Rahmah Sambirampak-lor Kota Anyar Probolinggo
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Pengalaman Organisasi

1. Osis MA. SYAFIYAH Nurur Rahmah Paiton Probolinggo
2. UKS MA. SYAFIYAH Nurur Rahmah Paiton Probolinggo
3. Pengurus Bidikmisi dan KIP-K UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Pengurus IKMAS (Ikatan Mahasiswa Situbondo)